

## PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Armansyah\***

---

*Abstraksi:* Dewasa ini di Indonesia, masalah kenakalan remaja kerap kali terjadi diberbagai wilayah, sehingga membawa dampak negatif yang cukup meluas di lapisan masyarakat. Permasalahan yang terjadi seperti pernikahan usia remaja, sex pra nikah dan kehamilan tidak diinginkan, aborsi, penyalahgunaan narkoba, shabu, ekstasi dan obat penenang, serta masih banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan kenakalan remaja saat ini. Munculnya kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh remaja tersebut, merupakan kelainan tingkah laku, perbuatan yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Polisi karena sebagai aparatus penegakkan diharuskan untuk terlibat mengambil peran demi memberikan rasa aman kepada masyarakat.

*Kata Kunci:* Peranan, Kepolisian, Kenakalan Remaja, Hukum Islam.

---

### Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi yang semakin berkembang pesat. Ditambah dengan perkembangan informasi yang makin mudah untuk diakses dengan gaya hidup modern yang memudahkan kita mengetahui beragam informasi di berbagai media. Di sisi lain, kenyataannya dapat membawa dampak negatif yang sangat luas diberbagai kalangan masyarakat terutama pada kalangan remaja di era kontemporer. Fenomena kenakalan remaja di Indonesia semakin hari semakin marak. Bahkan, masalah ini semakin rumit untuk ditanggulangi kita semua. di sisi lain juga membawa suatu dampak negatif yang cukup meluas di berbagai lapisan masyarakat.

Dari hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI 2007) menunjukkan jumlah remaja di Indonesia mencapai 30 % dari

---

\* Penulis adalah Dosen STIS Al-Ittihad Bima. E-mail armansyah19.boro@gmail.com

jumlah penduduk, jadi sekitar 1,2 juta jiwa. Hal ini tentunya dapat menjadi asset bangsa jika remaja dapat menunjukkan potensi diri yang positif namun sebaliknya akan menjadi petaka jika remaja tersebut menunjukkan perilaku yang negatif bahkan sampai terlibat dalam kenakalan remaja. Kondisi remaja di Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pernikahan usia remaja, Sex pra nikah dan Kehamilan tidak diinginkan, Aborsi 2,4 jt: 700-800 ribu adalah remaja, MMR 343/100.000 (17.000/th, 1417/bln, 47/hr perempuan meninggal) karena komplikasi kehamilan dan persalinan, HIV/AIDS: 1283 kasus, diperkirakan 52.000 terinfeksi (fenomena gunung es), 70% remaja, Miras dan Narkoba dan Adapun Hasil Penelitian BNN bekerja sama dengan UI menunjukkan:

Jumlah penyalahguna Narkoba sebesar 1,5% dari populasi atau 3,2 juta orang, terdiri dari 69% kelompok teratur pakai dan 31% kelompok pecandu dengan proporsi laki-laki sebesar 79%, perempuan 21%, kelompok teratur pakai terdiri dari penyalahguna ganja 71%, shabu 50%, ekstasi 42% dan obat penenang 22%, kelompok pecandu terdiri dari penyalahguna ganja 75%, heroin / putaw 62%, sabu 57%, ekstasi 34% dan obat penenang 25%, penyalahguna Narkoba Dengan Suntikan (IDU) sebesar 56% (572.000 orang) dengan kisaran 515.000 sampai 630.000 orang, beban ekonomi terbesar adalah untuk pembelian/konsumsi narkoba, yaitu sebesar Rp. 11,3 triliun, Angka kematian (mortality) pecandu 15.00 orang meninggal dalam 1 tahun.

Angka-angka di atas cukup mencengangkan, bagaimana mungkin anak remaja yang masih muda, polos, energik, potensial yang menjadi harapan orangtua, masyarakat dan bangsanya dapat terjerumus dalam limbah kenistaan, sungguh sangat disayangkan. Tanpa disadari pada saat ini, di luar sana anak-anak remaja kita sedang terjerat dalam pengaruh narkoba, miras, seks bebas, aborsi dan kenakalan remaja lainnya. Bahkan angka-angka tersebut diprediksikan akan terus menanjak, seperti fenomena gunung es, tidak tampak di permukaan namun jika ditelusuri lebih dalam ternyata banyak ditemukan kasus-kasus yang cukup mengejutkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://ntb.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=673&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897>, diakses tanggal 17 Mei 2016.

Munculnya kenakalan remaja karena di akibatkan oleh adanya (oknum) yang menjalankan mekanisme hukum, sehingga tragedi kejahatan muncul yang sangat susah ditangani dan dicegah atas dasar aparat penegak hukum yang tidak secara hakiki menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut, tidak sungguh-sungguh dan sia-sia dalam analisis prediksi dibingkai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum sebagaimana yang tercantun dalam Pasal 13 Undang-undang tentang Kepolisian, mengamankan mengayomi dan melindungi masyarakat tersebut.

Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja. Para pelakunya seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri. Namun pada kenyataannya orang cenderung langsung menyalahkan, menghakimi, bahkan menghukum pelaku kenakalan remaja tanpa mencari penyebab, latar belakang dari perilakunya tersebut.

Anak dan Remaja yang mempunyai perilaku *delinkuen*, memang sangat memprihatinkan dan merisaukan, namun demikian mereka tidak bisa diabaikan begitu saja, tetapi justru sebaliknya mereka harus diberi perhatian yang khusus, karena bagaimanapun dia adalah manusia, yang sebenarnya dapat dididik untuk menjadi baik.

Dalam rangka terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan damai maka kepastian hukum dalam suatu masyarakat merupakan syarat utama. Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat diperlukan upaya penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang didukung oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Tanpa semangat itu, nampaknya kepercayaan publik atas perubahan peran yang dimaksud, akan terus merosot. Bila hal ini terjadi, maka kesatuan ini tidak lagi mampu mengklaim dirinya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan kepolisian yang jauh dari rakyat yang harus dilindungi dan dilayaninya, yakni rakyat Indonesia. Demikian halnya dengan pertimbangan sosiologis yuridis yang termuat pada bagian konsideran Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, dengan jelas ditegaskan bahwa, pemeliharaan keamanan dalam Negeri dilakukan melalui penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Terhadap makna keamanan dalam Negeri telah diperjelas dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa, yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri yakni suatu keadaan yang ditandai dengan keadaan yang ditandai dengan terjadinya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mencermati rumusan Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tersebut, ternyata perwujudan keamanan dalam Negeri selaras dengan fungsi kepolisian yang termuat dalam Pasal 2, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang aplikasi dan implementasinya haruslah senantiasa memperhatikan semangat penegak HAM, hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Kiprah kepolisian sudah mulai perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka menggerakkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapannya dan personilnya untuk memberantaskan kejahatan yang bercokol di masyarakat. Kejahatan- kejahatan itu baik berupa kejahatan perorangan maupun berupa sindikat seperti sindikat curanmor, sindikat narkoba, sindikat perdagangan perempuan, maupun kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat, bahkan kejahatan bersifat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia.<sup>3</sup> Kepolisian

---

<sup>2</sup> Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan* (Penerbit: Arus Timur Makassar 2014), 217.

<sup>3</sup> *Undang- Undang Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2002* (Jakarta: Sinar Grafika), h. v-vi.

berusaha mengungkapkan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana dimulai dari penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan orang atau tersangka, dan barang bukti sampai kejahatan itu dilimpahkan ke pengadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sehingga ditetapkan adanya 3 (tiga) Tugas pokok Polri. Adapun ketiga tugas pokok tersebut, sebagaimana termuat dengan jelas di dalam rumusan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memelihara perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kita mengakui bahwa tugas Kepolisian sangat berat karena kasus-kasus kejahatan dan/atau kenakalan remaja yang terjadi sekarang tidak mengenai waktu, tempat, maupun korban lagi, akan tetapi kejahatan itu sudah menjadi bagian dari sisi kehidupan masyarakat yang harus dijalani, masyarakat sangat berharap bahwa kepolisian biasa menjadi milik masyarakat sebagai penjaga di garis depan dalam memberi keamanan dan ketertiban. Hal ini perlu diatur dengan suatu perundang-undangan, yakni undang-undang Kepolisian.

Bersadarkan fenomena di atas bahwa kenakalan remaja di Indonesia seperti pernikahan usia remaja, seks pra nikah dan kehamilan tidak diinginkan, aborsi, penyalahgunaan narkoba, sabu, ekstasi dan obat penenang. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh para remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanak.

### **Remaja dan Kenakalan Remaja**

Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan tidak mantap di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan seks. Melalui seks bebas yang dapat membahayakan mereka karena bisa terjangkit berbagai penyakit kelamin terutama AIDS. Penyakit ini sudah menggejala keseluruhan dunia termasuk Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sofyan S. Wilis, *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahanya*, (Bandung: Penerbit Alfabeta 2010), 1.

Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan dibawah delapan belas tahun serta belum menikah.<sup>5</sup> Sedangkan Menurut Sofyan S. Willis, 2010: 88) dalam bukunya, yang mengutip dari Cavan (*Juvenile Delinquency*: 1962) menyebutkan bahwa bahwa “*Juvenile delinquency refers to the failure of children and youth meet certain obligation expected of them by the society in which they live*”. Kenakalan anak dan remaja itu di sebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal. Penghargaan yang mereka harapkan ialah tugas dan tanggung jawab orang seperti orang dewasa. Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi orang dewasa tidak dapat memberikan tanggung jawab dan peranan itu karena belum ada rasa kepercayaan terhadap mereka.

Mengenai masalah kenakalan remaja dewasa ini sudah menjadi program pemerintah untuk menanggulangnya. Hal ini sudah terbukti sejak Tahun 1971 pemerintah telah menaruh perhatian yang serius dengan dikeluarkannya Bakolak Inpres No. 6/ 1971 Pedoman 8, tentang pola penanggulangan kenakalan remaja. Di dalam pedoman itu di ungkapkan mengenai pengertian kenakalan remaja sebagai berikut:

“Kenakalan remaja ialah kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat”.

Adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja.

- a. Tindak pidana percobaan pencurian
- b. Tawuran/ perkelahian antara pelajar
- c. Terlambat masuk sekolah
- d. Tidak masuk sekolah
- e. Perjudian
- f. Perkelahian antara siswa dalam satu sekolah
- g. Menggunakan obat-obatan Miras dan lain-lainya.

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 56.

Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja.

a. Keadaan Keluarga

Keadaan keluarga yang dapat menjadikan sebab timbulnya kenakalan remaja dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) maupun jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Broken home terutama perceraian atau perpisahan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak. Dalam keadaan ini anak frustrasi, konflik-konflik psikologis sehingga keadaan ini dapat mendorong anak menjadi nakal.

b. Keberadaan Pendidikan Formal

Dewasa ini sering terjadi perlakuan guru yang tidak adil, hukuman yang kurang menunjang tercapainya tujuan pendidikan, ancaman dan penerapan disiplin terlalu ketat, disharmonis hubungan siswa dan guru, kurangnya kesibukan belajar di rumah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberikan pengaruh kepada siswa untuk berbuat nakal, sering disebut kenakalan remaja. Di dalam sekolah terjadi interaksi antara remaja (siswa) dengan sesamanya, juga interaksi antara siswa dengan pendidik, interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif.

Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik, baik dari kebiasaan anak yang negatif maupun dari faktor keluarga anak (siswa). Dengan keadaan ini akan mudah menimbulkan konflik-konflik psikologis yang dapat menyebabkan anak menjadi nakal. Pengaruh negatif sekolah juga dapat datang dari yang langsung menangani proses pendidikan antara lain: kesulitan ekonomi yang dialami pendidik, pendidik sering tidak masuk, pribadi pendidik yang tidak sesuai dengan jiwa pendidik.

c. Keadaan Masyarakat

Anak remaja (siswa) sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari lingkungan masyarakatnya. Pengaruh tersebut adanya beberapa perubahan sosial yang cepat yang ditandai dengan peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan dalam ekonomi, pengangguran, masmedia, dan fasilitas rekreasi.

Pada dasarnya kondisi ekonomi memiliki hubungan erat dengan timbulnya kejahatan. Adanya kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya besar bagi jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi jiwa manusia dalam hidupnya termasuk anak-anak remaja. Anak dari keluarga miskin ada yang memiliki perasaan rendah diri sehingga anak tersebut dapat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain. Seperti pencurian, penupian dan penggelapan. Biasanya hasil yang diperoleh hanya untuk berfoya-foya. Timbulnya pengangguran yang semakin meningkat di dalam masyarakat terutama anak-anak remaja akan menimbulkan peningkatan kejahatan bahkan timbulnya niat di kalangan remaja untuk berbuat kejahatan. Keadaan ini tentunya dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar sehingga kadang jadi tidak bersemangat untuk belajar.<sup>6</sup>

Di kalangan masyarakat sendiri sudah sering terjadi kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pemerasan, gelandangan, dan pencurian. Bagi anak remaja keinginan berbuat jahat kadang timbul karena bacaan, gambar-gambar dan film. Kebiasaan membaca buku yang tidak baik (misal novel seks), pengaruh tontonan gambar-gambar porno serta tontonan film yang tidak baik dapat mempengaruhi jiwa anak untuk berperilaku negatif.

Secara sosiologis menurut Fuad Hassan bahwa kenakalan remaja itu ialah kenakalan atau perbuatan anti sosial dan anti normatif. Menurut Kusumanto:

“*Juvenile delinquency* atau kenakalan anak dan remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan.”<sup>7</sup>

Menurut Hurlock (1978) Kenakalan anak dan remaja bersumber dari moral yang sudah berbahaya atau berisiko (Moral hazard) Menurutnya, kerusakan moral katanya bersumber dari:

- a. Keluarga yang sibuk, keluarga retak, dan keluarga dengan single parent di mana anak di asuh oleh ibu.
- b. Menurutnya kewibawaan sekolah dalam mengawasi anak.
- c. Peranan gereja tidak mampu menangani masalah moral.

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 125-131.

<sup>7</sup> Sofyan S. Wilis, *Remaja dan Masalah*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 89.

## Peranan Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Terjadinya Kenakalan Remaja

Kepolisian Sebagai Institusi Pemerintah Penegak Hukum harus ikut bertanggung jawab dalam menangani Kenakalan Remaja dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menempatkan para personilnya ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kenakalan remaja.
2. Operasi di Sekitar Terminal untuk menjaring pelajar yang pada saat jam sekolah ternyata berkeliaran di tempat-tempat perbelanjaan. Hal ini diupayakan sebagai wujud kepedulian aparat untuk ikut menanamkan kedisiplinan, sehingga waktu-waktu belajar benar-benar digunakan di sekolah.
3. Kepolisian Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk Mengadakan Penyuluhan ke sekolah - sekolah setiap tahun ajaran baru dengan materi berbaris-baris, ilmu kesehatan terutama mengenai bahasa penggunaan obat-obatan terlarang serta Pendidikan Sex.
4. Kepolisian melakukan tindakan tegas kepada remaja yang terbukti telah melakukan tindak pidana dengan penahanan. Remaja yang ditahan ditempatkan pada sel tahanan yang berbeda sebagai wujud konsekuensi pelaksanaan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan Negara. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. hak asasi anak di Lindungi di dalam Pasal 28 (B) 2 UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia telah Meratifikasi Konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the child*) dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No.36/1999, UU No.4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.3/1997 Tentang Pengadilan Anak. Definisi Anak berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu di laksanakan sedini mungkin,

yakni sejak dari janin dalam kandungan, sampai anak berumur 18 Tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan Komprehensif, Undang-undang Perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada Berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Non-diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan pendapat anak.<sup>8</sup>

Upaya pencegahan terjadinya kenakalan remaja bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian saja, melainkan harus adanya kerjasama antara orang tua, remaja dan masyarakat. Kenakalan remaja terjadi karena keinginan anak itu sendiri, kurang penyaluran emosi, kelemahan dalam pengendalian dorongan-dorongan dan kecenderungan dalam kegagalan prestasi sekolah atau pergaulan serta kekurangan dalam pembentukan hati nurani sedangkan faktor dari luar remaja yaitu lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Fungsi dan/atau Peranan Kepolisian**

Adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Berkaitan dengan hal tersebut khusus berdasarkan pelaksanaan fungsi Polisi dapat di bedakan lagi ke dalam:

---

<sup>8</sup> YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. 2006. *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Sentralisme Production), 105.

- a. Fungsi Polisi dalam Melakukan Tugas Penangkapan.
- b. Fungsi Polisi di lihat dari keseriusan polisi dalam menangani kasus-kasus yang biasa atau melibatkan orang kecil.
- c. Fungsi Polisi di lihat dari segi polisi yang tidak mencari kesalahan dalam kasus pelanggaran lalu lintas.

### *Tugas pokok Kepolisian*

Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan tugas-tugas polisi itu maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Selaku alat Negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan terbib hokum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
  - Melaksanakan penindakan refresif terhadap semua pelanggaran hokum.
  - Menjaga tegaknya hukum
  - Menciptakan atau mewujudkan kesadaran hukum dan kepatuhan hokum masyarakat.
- b. Mengayomi dan melindungi dapat dilaksanakan melui kegiatan-kegiatan.
  - Melindungi masyarakat dalam arti luas termasuk harta bendanya.
  - Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang membutuhkan.
  - Mengayomi dan melindungi masyarakat bersama masyarakat itu sendiri melaiu system keamanan swarkarsa dan lain-lain yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan Tugas pokok

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai Negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran, Kepolisian, Laboratorium forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Jakarta: Sinar Grafika), 8-9.

### *Kewenangan Kepolisian*

Pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian RI adalah Perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

### *Efektifitas dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja*

Dalam kaitan dengan Eksistensi Polisi sebagai sebagai salah satu penegak hukum dalam hal ini, kualitas dan keberdayaan Polisi dalam menanggulangi kenakalan remaja, merupakan salah satu faktor menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya di bidang Kriminalitas alias kenakalan remaja, yang menjadi Tugas Pokok Aparat Kepolisian untuk menindakinya. Dalam Seminar Polri 1995 di PTIK Jakarta, Tunas, Mengemukakan Perbedaan Polisi dengan Militer yaitu bahwa Polisi:

1. Bertugas melayani masyarakat bukan perang melawan musuh.
2. Melindungi hak-hak masyarakat berdasarkan hukum bukan menyerang dan menghancurkan.<sup>10</sup>
3. Bisa memberikan pelayan atas permintaan perorangan tidak harus atas kepentingan negara atau keamanan masyarakat secara luas saja.
4. Bisa bertindak sebagai perorangan, tidak harus selalu beroperasi sebagai kesatuan pasukan.

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Penanggulangan Kenakalan Remaja**

#### *Pembinaan anak sejak dini*

Mengajari agama dan ibadah, Belajar al-Qur'an itu hendaknya semenjak kecil, sebaiknya berumur 5 atau 6 tahun, sebab umur 7 tahun sudah disuruh mengajarkan sembahyan. Rasulullah sudah mengatakan ; "Suruhlah anak- anakmu mengerjakan sembahyan, bila sudah umur 7 tahun dan pukullah (marahilah) bila dia tidak mengerjakan sembahyang kalau sudah berumur 10 tahun".

---

<sup>10</sup>Ahmad Ali.1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Penerbit YARSIF WATAMPONE, Anggota (IKAPI), Jakarta.h . 210.

Menjadikan anak-anak dapat belajar al-Qur'an mulai semenjak kecil itu, adalah kewajiban orang tuanya masing-masing. berdosalan orang tua yang mempunyai anak-anak, tetapi anak tidak pandai membaca al-Qur'an. Tidak ada malu yang paling besar dihadapan Allah nantinya, bilamana anak-anaknya tidak pandai membaca al-Qur'an.

Allah Saw berfirman,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ

لِلتَّقْوَى ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (Q.S.Thahal32)<sup>11</sup>

Menjadikan anak-anak dapat belajar al-Qur'an mulai semenjak kecil itu, adalah kewajiban orang tuanya masing-masing. berdosalah orang tua yang mempunyai anak-anak, tetapi anak tidak pandai membaca al-Qur'an. Tidak ada malu yang paling besar dihadapan Allah nantinya, bilamana anak-anaknya tidak pandai membaca al-Qur'an.

Sabda rasullulah saw, “Ajarilah anak-anakmu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk jaman mereka, bukan jamanmu. Rasullulah SAW menuntun kita dalam mendidik anak sebagai berikut:

- a. Bayi, diberi akikah pada hari ketujuh, lalu diberi nama serta disingkirkan kotoran dari tubuhnya, maka bila ai berumur telah enam tahun hendaklah ia diajarkan sopan santun/ adab (HR. Ibn Hibban Dari Anas).
- b. Perintahkan anak-anakmu untuk shalat pada waktu mereka berusia tujuh tahun (HR. Al-Hakim Dari Abu Dawud).
- c. Bukalah kata yang pertama kali buat buat anak-anakmu dgn kalimat la illaha illallah, (HR. Al-Hakim Dari Anas).

<sup>11</sup>Muhammad M.Reysyahri, 2009, *Anak di Mata Nabi*, Diterbitkan oleh Penerbit: Al-HUDA, Jakarta.h. 96.

- d. Ajarkan anak-anakmu tiga perkara yakni, cinta pada rasul, cinta pada keluarga rasul dan ajarkan membaca al-Qur'an (HR. At-Tabrani Dari Ali ra).
- e. Suruhlah anak-anakmu mengikuti perintah dan menjauhi larangan allah sebab hal itu merupakan pelindung bagi dirimu dan dari mereka dari api neraka (HR. Ibn Mundhir Dari Ibn Abas).

Semua pesan rasul tersebut bermakna pendidikan agama bagi anak-anak bertauhid berakhlak baik, beribadah dan bermuamalah itu pesan beliau kepada kita, kepada orang tua anak-anak dari semua jenis manusia. Agar anak-anak kita menghafalnya, meniru, contoh-contoh serta membiasakan dalam perbuatan sehari-hari.<sup>12</sup> Rasulullah SAW bersabda:

“Belajar di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan menulis di atas air”. Dan Imam Ali As berkata: “Perintahkan anak-anak kalian untuk menuntut ilmu”.

Keyakinan dan kesadaran beragama harus ditumbuhkan dengan sengaja sejak anak masih kecil. biasanya melalui latihan-latihan (*habit*) di rumah tangga seperti kebiasaan shalat, membaca al-Qur'an, mengucapkan salam membaca *basmalah* dan *hamdalah*, serta doa-doa tertentu. Dan yang paling penting lagi ialah membiasakan perbuatan-perbuatan terpuji seperti kasih sayang kepada saudara dan kepada orang lain sesama manusia, sopan santun jujur dan tak mau berbohong, taqwa, sabar, tawakkal dan seandainya. Semuanya aplikasi dari keyakinan beragama.

### *Mengajarkan akhlak yang dalam pergaulan*

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di

---

<sup>12</sup> H. Am Saefuddin, *Fenomena Kemasyarakatan Refleksi Cendekiawan Muslim*, (Yogyakarta: Dinamika), 154.

antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Hujuraat:13).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim 6).

Nabi Muhammad SAW, dalam hadisnya mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang jika memutuskan interaksi sosial (*la yukminu ahadukum qati ar-rahim*). Bahkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah hak-hak tetangganya (*man kana yukminu billah wa al-yaum al-akhir falyukrim jarahu*) dan belumlah sempurna iman seseorang hingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya (*hatta yuhibu lihii kama yuhibulinafsihi*) (Ash-Sahriani, 1989: 67).

Jika keyakinan beragama atau kesadaran beragama sudah tumbuh dengan subur, untuk melaksanakan ajaran agama dengan konsekuen akan lebih mudah. Terutama sekali harus dibina disiplin menjalankan ajaran agama semenjak anak usia dini, sehingga di masa remaja kebiasaan itu mudah berkembang. Disiplin dalam agama timbul oleh tiga hal:

Pertama, pengaruh dan contoh dari orang tua yang juga disiplin menjalankan ajaran agamanya, misalnya tidak pernah melalaikan sholat, puasa, mengaji, berbuat jujur, sabar, baik hati, dan sebagainya.

Kedua, menanamkan kesadaran iman di dalam hati remaja sehingga ia merasa takut kepada Allah jika meninggalkan syariat agamanya dan berbuat kejahatan. Di samping tumbuh pula rasa kagum akan kekuasaan Allah dan cinta kasih Allah dirasakannya terhadap dirinya, misalnya beberapa doa yang ia ucapkan dimasa lalu saat ini telah dikabulkan Allah.

Ketiga, pengaruh lingkungan yang taat beragama. Di sekitar tempat remaja terdapat mesjid, mushalla, madrasah dan majelis

ta'lim yang aktif melaksanakan ajaran agama. Pemuda-pemuda diorganisir dalam kegiatan-kegiatan agama, Sehingga mereka sendiri berpartisipasi di dalam mengurus semua kegiatan dan acara-acara agama. Kesadaran, disiplin dan mendara dagingnya ajaran agama, akan membawa pada perubahan sikap dan tingkah laku remaja kearah positif dan produktif.<sup>13</sup>

### *Mengajari anak pada lingkungan rumah tangga, maupun di sekolah*

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah sekolah sekitar tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat mulia, seperti kesetiaan rahmat dan kasih sayang, *ghirah* (kecemburuan positif) dan sebagainya. Dari kehidupan keluarga, seorang ayah dan suami memperoleh memupuk sifat keberanian dan keuletan sikap dan upaya dalam rangkaih membelak sanak keluarganya dan membahagiakan mereka saat hidupnya dan setelah kematian. Pengaturan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga di tuntutan oleh ajaran Islam. Hal tersebut lahir dari rasa cinta terhadap anak dan keturunan dan tanggung jawab terhadap generasi. Bukankah al-Qur'an menamakan anak sebagai *qurah a'yun* (buah hati yang mengejutkan) (Q.S. 25: 74). Serta *zinah hayah* (hiasan kehidupan dunia) (Q.S.18: 46).

Disisi lain Nabi SAW bersabda, “Kebahagiaan yang akan dinikmati seseorang, yakni manakalah pasangannya baik anak-anaknya berbakti, lingkungan pergaulan sehat dan rezekinya di peroleh dari tempat kediamannya” (H.R. Al-Daibany dari Ali bin Abi Thalib). Agama Islam memperkenalkan lima tujuan pokok yang kepadanya bertumpu seluruh tuntutan.

- a. Pemelihara agama
- b. Pemelihara jiwa
- c. Pemelihara akal
- d. Pemelihara keturunan dan

---

<sup>13</sup> Sofyan S. Wilis, *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahanya*, (Bandung: Aditama, 2010), 67.

e. Pemelihara harta<sup>14</sup>

Masyarakat adalah tempat pendidikan ketiga sesudah rumah dan sekolah, ketiganya harus mempunyai keseragaman dalam mengarahkan anak untuk mencapai tujuan pendidikan. Masyarakat “Pergaulan hidup manusia yakni sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.<sup>15</sup> Penanaman nilai-nilai agama pada diri remaja mutlak diperlukan sebagai penyeimbang ilmu-ilmu pengetahuan, selain diajarkan di sekolah-sekolah pendidikan agama juga menjadi tanggung jawab orang tua di rumah.

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

حَسِيبًا

Artinya: Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. penghormatan dalam Islam ialah: dengan mengucapkan Assalamu'alaikum (Q.S. An-Nisa' 86).

### Catatan Akhir

Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan tidak mantap di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti penyalahgunaan narkoba, sabu, ekstasi, kriminal dan kejahatan seks, pernikahan usia remaja, seks pra nikah, aborsi, kehamilan tidak diinginkan dan obat penenang. Usia remaja sangat rentan karena banyak pengaruh baik dari dalam maupun dari luar dalam proses pembentukan diri. Sebagai aparat penegak hukum (polisi) bertindak tegas terhadap kenakalan remaja. Seperti termuat dalam Pasal 2, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 255-292 .

<sup>15</sup> W. J. S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 636.

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kenakalan remaja ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, dan tidak hanya Aparat tetapi masyarakat juga berperan menanggulangi kenakalan remaja. Kemudian, hukum Islam pun mengajarkan agama terhadap kepribadian anak terhadap pembinaan anak sejak dini, yaitu mengajari agama dan ibadah, belajar al-Qur'an itu hendaknya semenjak kecil, sebaiknya berumur 5 atau 6 tahun, sebab umur 7 tahun sudah disuruh mengajarkan sembahyang, mengajarkan ahklak yang dalam pergaulan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2002. *Menguk Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT. Toko Agung Tbk.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Menguk Realitas Hukum: Rampai Kolom & artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai; Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Budiyanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Erlangga.
- Dokumen Blakeley, Roger dan Diana Suggate (1997), "Public Policy Development", dalam David Robinson, *Social Capital and Policy Development*, Victoria: Institute of Policy Studies.
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: Srikandi.
- Ismatullah, Deddy, Asep A. Sahid Gatara Fh, 2006. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kumpulan *artikel Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. 10 Juni 2009. KTSP, *Pendidikan Kewarganegaraan*. 2006. *Prestise Panduan Mengembangkan Kompetensi Siswa*. PT.Era Pustaka Utama.

- Marpaung, Leden P. 2008. *Hukum Pidanan, Asas Teori Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasamai, Syamsuddin. 2014. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*. Makasar: Arus Timur.
- PKNI 4209 *Kriminologi dan Kenakalan Remaja Soenarjati Anang Priyanto Suripno 3 SKS / Modul 1-9: ill; 21 cm ISBN: 979011046 DDC 410 Copyright (BMP) © Jakarta: Universitas Terbuka, 2007 Tinjauan Mata Kuliah Kriminologi. Pengendalian Sosial Masyarakat Bima” (Liputan) Pers Bima*.
- Ros, Meryati. 1999. "Hukum dan Kepentingan Masyarakat" Makalah di Sajikan Pada Program S 2 di Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang.
- Sianturi, Eddy. dan Nafsiah. *Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan.buleting litbang@ dephan.go. Idbuletinglitbang @dephan.go.id*.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1995. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 diterbitkan: Sinar Grafika.